



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUKHLIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Tengah, RT.04, RW.02, Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: **HERI ARDHI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Lintas Sumbawa-Bima Km 56, RT.002, RW.006, Dusun Kalepee, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: goenthoor.slow@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 6/SK-S.TUN/ADV-LO.7129/IV/2023, tanggal 26 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, tempat kedudukan di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **ARDIAN, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;
2. **SITI KUSRINI, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;
3. **ANDIKA FERNANDO, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan email elektronik, analisis hukum22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: MP.02.04/402/V/2023, tanggal 11 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/B/PEN.MH/2023/PTTUN.MTR tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/B/PEN.PP/2023/PTTUN.MTR tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 50/B/PEN.HS/2023/PTTUN.MTR tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut;
- II. Pokok Sengketa:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama HERI ARDHI, S.H. telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 27 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 3 November 2023, yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding (semula Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 371/Desa Suka Damai, tanggal 25 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 1044/Suka Damai/2019, tanggal 18 Oktober 2019, seluas 36.620 m², terakhir tercatat atas nama pemegang hak: Cherissa Devin Susanto;
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 371/Desa Suka Damai, tanggal 25 Juni 2020, Surat Ukur Nomor 1044/Suka Damai/2019, tanggal 18 Oktober 2019, seluas 36.620 m², terakhir tercatat atas nama pemegang hak: Cherissa Devin Susanto;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 3 November 2023;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 November 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/G/2023/PTUN.MTR tanggal 13 Oktober 2023;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula sebagai Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut yang diucapkan pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti dan saksi serta memori banding, kontra memori banding yang diajukan para pihak, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, setelah bermusyawarah sepakat menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2023 yang dimohonkan banding, karena pendapat dan pertimbangan hukumnya baik pada bagian mengenai eksepsi yang Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut dan pada bagian pokok perkara yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sudah tepat dan benar, dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari jawab-jawab dan fakta di persidangan terbukti adanya perbedaan riwayat penguasaan/kepemilikan yang tersebut dalam sertifikat objek sengketa antara Penggugat dengan Cherissa Devin Susanto (pemegang hak objek sengketa), di satu sisi Penggugat mendalikan memperoleh bidang tanahnya dari Arie Arianto melalui Dedy Yusuf sebagai Kuasa Penjual dari Arie Arianto dengan cara jual beli (vide bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5). Sementara itu Cherissa Devin Susanto (pemegang hak objek sengketa) memperoleh bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa dari Bambang Suparin (pemegang hak awal objek sengketa) dengan cara jual beli dan Bambang Suparin yang memperoleh tanah dimaksud dengan cara buka lahan baru pada tahun 1990 (vide bukti T-1, bukti T-3, dan bukti T-4);
- Bahwa dengan adanya perbedaan dasar kepemilikan/alas hak atas tanah yang tersebut dalam sertifikat objek sengketa antara Penggugat dengan pihak pemegang hak, maka dalam perkara *a quo* masih terdapat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu yaitu penentuan siapa sesungguhnya yang berhak atas kepemilikan bidang tanah yang tersebut dalam sertifikat objek sengketa (sengketa kepemilikan) dan permasalahan hukum tersebut berada di ranah hukum perdata yang secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;

- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* masih terdapat sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2023, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 23/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menguarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor

putusan.mahkamahagung.go.id

23/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **SELASA** tanggal **9 Januari 2024** oleh **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H., M.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

-ttd-

-ttd-

SUBUR MS, S.H., M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

-ttd-

INDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

-ttd-

AGUS SURAJI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : Rp. 230.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 250.000,00 |
| Terbilang | (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/B/2023/PTTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)